



P U T U S A N

Nomor 508/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada PUTU INDRAWAN ARIADI, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "PUTU INDRAWAN ARIADI, S.H., M.H & REKAN", Alamat Jalan Padang Indah Raya No.1 Z, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah register nomor register Nomor 684 SK.TK.I/2023/PN Sgr tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, , Kabupaten Singaraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NENGAH SUKARDIKA, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " Nengah Sukardika, S.H., and Partners" berkedudukan di Jl. Yudistira Banjar Tatag, Perum Puri Kuta Damai, Gang Lestari No.1 Seminyak Kuta Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah register Nomor 681 SK.TK.I/2023/PN Sgr tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 21 Agustus

Hal.1 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dibawah register Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr, mengajukan gugatan selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mencantumkan alasan perceraian terdiri dari :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, sehingga patutlah sudah jika gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar;

3. Bahwa perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang yaitu Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- **Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.**

Hal.2 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

4. Bahwa berdasarkan uraian singkat di atas, maka ketika suatu hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya mengalami salah satu syarat yang ditentukan dalam poin di atas maka ketika dirasa tidak dapat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini adalah di Pengadilan Negeri Singaraja;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan tanggal 23 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor -;

6. Bahwa terhadap pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah juga mencatatkan dan memiliki kartu keluarga dengan Nomor -;

7. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan telah dikaruniai seorang anak yaitu :

a) **Anak**, Perempuan, tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -yang lahir pada tanggal 01 July 2018 di Kabupaten Buleleng.

8. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagai mana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, terlebih lagi pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup sangat bahagia, hal ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat mendapat karunia yang sangat luar biasa yaitu sedang menanti kelahiran anak pertama dari Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat sangat antusias untuk mencoba hidup mandiri sebagai keluarga yang Bahagia dan penuh dengan semangat;

9. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis hal itu dimulai sekiranya sejak tahun 2022, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering ribut

Hal.3 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat yang dimana **salah satu penyebabnya adalah hadirnya Wanita lain yang masuk kedalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;**

10. Bahwa keributan dan hubungan antara Penggugat dengan Wanita idaman lainnya Ketika diusahakan untuk mencari jalan terbaik tidak kunjung mendapatkan jalan penyelesaian meskipun sudah di jembatani oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, dan adanya rasa khawatir jika percekocokan ini nantinya akan membawa pengaruh tidak baik terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa seiring berjalannya waktu, Tergugat memilih untuk Kembali ke rumah orang tuanya beserta dengan anak semata wayangnya, hal ini dikarenakan sikap dan sifat dari Penggugat tidak kunjung berubah;

12. Bahwa berdasakan uraian di atas, yang dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan ingin bercerai yang dimana keputusan ini diambil oleh Penggugat demi kebaikan Penggugat dan Tergugat dikemudian harinya;

13. Bahwa terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tetap dan akan selalu memberikan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya tanggung jawab seorang ayah dan ibu kepada anak anaknya, dan terhadap hak asuh dari anak tersebut Penggugat dan Tergugat tetap ingin hak asuh tersebut jatuh kepada Penggugat dan Tergugat tanpa menghilangkan maupun mengurani hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat terhadap anak anaknya;

14. Bahwa tujuan perkawinan pada hakekatnya adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan harmonis, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertentangan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yang mana secara terus menerus dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, maka tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terpenuhi, oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut perkawinan Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian;

15. Bahwa berdasarkan uraian singkat di atas, telah terpenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Hal.4 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah
Penggugat sebutkan di posita nomor 1, 2, dan 3 sehingga terhadap dalil
tersebut telah pantas jika gugatan ini dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Majelis
Hakim Yang Menyidangkan Perkara ini agar berkenan memeriksa dan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2017, berdasarkan
Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor -sah putus karena
perceraian ; -----

3. Menyatakan bahwa terhadap anak yang bernama :

A) Anak, Perempuan, tercatat berdasarkan Kutipa Akta Kelahiran Nomor
-yang lahir pada tanggal 01 July 2018 di Kabupaten Buleleng.Terhadap
hak asuhnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat tanpa
menghilangkan maupun mengurangi hak dan kewajiban dari Penggugat
dan Tergugat ; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Mohon Putusan yang
seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya demikian pula Tergugat datang
menghadap kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.,
M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator, berdasarkan
Penetapan nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 4 September 2023;

Hal.5 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah membaca surat gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 2 (dua) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan ini diajukan dikediaman tergugat, sehingga patutlah gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, Faktanya alamat tergugat yaitu Banjar Dinas Tubuh, Desa Les, Kec tejakula, Kabupaten Buleleng, dan saat ini berdomisili di Banjar Dinas kelodan, desa tejakula, kecamatan tejakula, Kabupaten Buleleng, sedangkan pada angka 4 (empat) dalam gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja, apakah 1 (perkara yang sama bisa diajukan di 2 (dua) tempat Yaitu dipengadilan Negeri Denpasar dan di Pengadilan Negeri Singaraja.....?

Faktanya dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut Rancu, Bahwa Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/Th 1975, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri, atau kuasanya, kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidak harmonisan karena sering ribut karena ada pihak ketiga.

Faktanya sebenarnya adalah :

- a. bahwa keributan dimulai oleh Penggugat karena telah memiliki Wil (wanita Idaman Lain) yang bernama **Judit Miovecz**, seorang bule berkebangsaan **Hungaria** teman Penggugat bekerja di kapal pesiar

Hal.6 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada point angka 9 (Sembilan).

b. Bahwa sejak datang dari kapal pesiar pada tanggal 03 Juli 2023 Penggugat tidak pernah pulang bahkan pada saat hari raya galungan penggugat tidak pulang dan lebih memilih tinggal bersama WIL di daerah kuta yaitu di seputaran jalan kunti seminyak, dan saat Tergugat menerima Relass panggilan, Penggugat dan Wanita Idama Lainnya tersebut tinggal di seputaran daerah Lovina singaraja.

c. Bahwa Penggugat semenjak pulang dari kapal pesiar tidak pernah memberikan perhatian baik kepada penggugat maupun anaknya, sehingga membuat anak menjadi semakin susah di dekati oleh Penggugat

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya.

Faktanya sebenarnya adalah :

Bahwa yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah mau diajak bicara baik - baik oleh Tergugat maupun keluarga Penggugat sendiri untuk mencari solusi, yang ada Penggugat Tetap mengatakan Mau berpisah dengan Tergugat, Tergugat berupaya untuk mempertahankan walaupun cacian, makian, dan diusir beberapa kali baik secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp beberapa kali, tergugat mencoba untuk bertahan demi sang anak dan masa depan anak.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 11 (sebelas) dalam surat gugatannya yang menjelaskan bahwa Tergugat memilih untuk kembali kerumah orang tuanya bersama anaknya akibat sifat penggugat tidak kunjung berubah.

Fakta sebenarnya adalah :

a. Bahwa benar telah diakui oleh penggugat bahwa sifatnya tidak berubah, watak yang keras dan arogan tanpa pernah memperdulikan nasib sang anak, dan lebih memilih tinggal bersama Wanita Idaman Lain (WIL);

b. Bahwa kepulangan Tergugat kerumah orang tuanya karena Penggugat secara terus menerus mengusir Tergugat, walaupun Tergugat berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Hal.7 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa atas sikap kasar penggugat yang selalu mengusir Tergugat baik secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp, maka pada tanggal 9 Agustus 2023, Tergugat dengan Terpaksa memilih pulang kerumah orang tuanya, untuk menghindari keributan yang nantinya akan berakibat fatal pada mental anak akibat orang tuanya selalu ribut dengan mengajak anaknya yang masih sangat kecil dari pada diperlakukan tidak manusiawi, Tergugat memilih pulang ke rumah orang tua Tergugat di banjar dinas Kelodan, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 12 (dua belas) bahwa tujuan penggugat mengajukan perceraian demi kebaikan Penggugat dan Tergugat.

Fakta sebenarnya adalah :

a. Bahwa Tergugat selaku istri yang sah telah dijolimi dengan cara Penggugat lebih memilih hidup dengan Wanita idaman lain (Wil) dan mengorbankan masa depan anak baik secara mental (tumbuh kembang anak) dan masa depan anak yang orang tuanya bercerai (broken home).

b. Bahwa sebagaimana Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 (ayat) 1 ke 1 tentang Zina, tergugat bisa melaporkan Penggugat secara Pidana sebagaimana pengakuan Penggugat pada dalil gugatan penggugat pada point angka 9 (sembilan) tersebut diatas yang telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), akan tetapi Tergugat masih berpikir panjang apabila Penggugat masuk penjara, takut mental anaknya terganggu,

c. Bahwa atas hal tersebut Tergugat urung melakukannya biar karma yang berjalan walaupun sakit hati dibawa Tergugat.

7. Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 14 (empat belas) menyatakan bahwa karena sudah tidak terjadi keharmonisan Penggugat berhak untuk bercerai

Faktanya sebenarnya adalah :

a. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat karena ulah dan perbuatan Penggugat sendirilah yang telah mengkhianati janji suci Perkawinan, sebagaimana pengakuan Penggugat pada angka 9 (Sembilan) tersebut diatas, dan penggugat telah lupa akan tujuan dari perkawinan sebagai mana termaktub dalam Pasal 1 UU perkawinan No 1 tahun 1974, yaitu tujuan dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang wanita sebagai

Hal.8 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Bahwa Seharusnya Penggugat malu, penggugat yang telah berbuat Zina malah Penggugat yang menggugat cerai Tergugat.

c. Bahwa Teori keperdataan yang pada intinya menerangkan yang lebih berhak/lebih tepat menggugat adalah pihak yg dirugikan. dalam hal ini adalah Tergugat.

d. Bahwa Tergugat sebagai perempuan dalam perkara ini adalah pihak yang termaginkan atas ulah perilaku laki-laki tidak bertanggung jawab sebagaimana perilaku Penggugat yang dengan mudahnya mencampakkan Tergugat pada posisi tidak berdaya karena teraniaya secara psikis sebab hancurnya harapan hidup bahagia dalam mahligai rumah tangga.

8. Bahwa sebagaimana bantahan-bantahan Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk menolak gugatan tergugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

9. Tergugat memohon kepada yg Mulia Majelis Hakim yg memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menegur keras secara langsung kepada Penggugat agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan perbuatan yang bersifat merendahkan harkat dan martabat wanita yang diperistri olehnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi dalam gugatan rekonvensi ini disebut Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya percecokan akibat ulah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengkhianati tujuan dari perkawinan sebagaimana pasal 1 UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi telah memiliki wanita Idaman Lain (WIL), hal ini menyebabkan perselisihan dan

Hal.9 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal);

3. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Anak lahir pada tanggal 01 Juli 2018, dan telah memiliki kutipan akta kelahiran nomor 5108-LT-25102018-0034, dan saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

4. Bahwa sejak kedatangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari kapal pesiar pada tanggal 03 Juli 2023, lebih memilih tinggal dengan Wanita Idaman lain (WIL) di daerah Kunti seminyak Badung, tanpa pernah memperhatikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anaknya yang sedang setia menunggu dengan harapan dapat berkumpul kembali setelah 8 bulan berpisah karena ditinggal kerja oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja dikapal pesiar.

5. Bahwa semenjak datang dari kapal pesiar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak diberikan Nafkah Lahir dan Batin, hanya 1 minggu menjelang akan berangkat kembali Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi baru memberikan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan uangnya sudah habis yang jika dihitung tidak mencukupi kebutuhan untuk sebulan Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi bersama anaknya, apalagi menjelang hari Raya Galungan dan Kuningan dimana pengeluaran untuk upacara lumayan banyak;

6. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mulai berubah disebabkan karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi datang bersama Wanita Idaman Lain (WIL) seorang bule yang bernama **Judit Miovecz** warga kebangsaan Hungaria yang merupakan teman bekerja dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dikapal pesiar yang pada saat datang ke Bali pada tanggal 3 Juli 2023 bersama - sama dan tinggal bersama dibali disepertaran daerah seminyak ;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mendapatkan Hak asuh penuh Terhadap anak sebagaimana

Hal.10 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan “ Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kreterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya “

b. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan “ Bila terjadi Perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu “ mengingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja diluar Negeri yaitu dikapal Pesiar dalam jangka waktu yang cukup lama, keseharian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensilah yang mengasuh , mendidik dan memberikan kasih sayang terhap anaknya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak akan pernah menghalangi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan mengunjungi atau memberikan kasih sayang sebagaimana seorang ayah memberikan kasih sayang terhadap anaknya.

8. Bahwa atas pengasuhan dimaksud tersebut diatas pada point angka 7, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan demi kepentingan terbaik untuk anak, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga memiliki pekerjaan dan penghasilan cukup, sehingga memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah untuk anak serta wajib memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak yang saat ini sudah duduk dibangku Play Group setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta) pada saat ini, dan akan diperhitungkan lagi sesuai kebutuhan hidup dan biaya pendidkan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan anak sebagaidan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----|-----------------------|
| a. | Untuk pakaian anak |
| | Rp 500.000 |
| b. | Kebaya anakRp 300.000 |
| c. | Biaya kesehatan |
| | Rp 1.000.000 |
| d. | Beli Susu |
| | Rp 500.000 |
| e. | Biaya Makan |
| | Rp 1000.000 |

Hal.11 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.	Sandal	Rp	300.000
g.	Jajan	Rp	500.000
h.	Les Balistung	Rp	500.000
i.	Beli mainan	Rp	300.000
j.	Jalan – jalan ke play ground	Rp	500.000
k.	Kebuthan mandi da Hand	Rp	1.000.000
l.	Beli Jepi, bando, dan karet	Rp	300.000
m.	Beli sepatu	Rp	400.000
n.	Beli alat tulis	Rp	300.000
o.	Biaya Sekolah	Rp	1.000.000
p.	Persediaan Obat panas,	Rp	300.000
q.	Batuk, Pilek Vitamin	Rp	300.000
r.	Beli Pampes	Rp	150.000
s.	Biaya tak terduga	Rp	850.000
Total		Rp	10.000.000

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan
10. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu Anak dikarenakan anak tersebut masih berusia 5 (lima) tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, dan karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja di Kapal Pesiar dalam jangka waktu yang cukup lama, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian anak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang saat ini

Hal.12 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tanpa menghalangi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengunjungi atau memberikan kasih sayang sebagaimana seorang ayah memberikan kasih sayang terhadap anaknya.

11. Bahwa Teori keperdataan yang pada intinya menerangkan yang lebih berhak/lebih tepat menggugat adalah pihak yang dirugikan. dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai perempuan dalam peristiwa sebagaimana diuraikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi adalah pihak yang termaginalkan atas ulah perilaku laki-laki tidak bertanggung jawab sebagaimana perilaku tergugat rekonvensi/penggugat konvensi yang dengan mudahnya mencampakkan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi pada posisi tidak berdaya karena teraniaya secara psikis yang menyebabkan hancurnya harapan hidup bahagia dalam mahligai rumah tangga. Oleh karenanya menjadi hal yang wajar sebagai korban menuntut hukuman terhadap tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk bertanggung jawab membiayai hidup anak setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan bertanggung jawab penuh untuk biaya - biaya untuk anak dalam pelaksanaan upacara adat keagamaan yaitu otonan, potong gigi, pawiwahan/perkawinan,.termasuk biaya kesehatan anak yang seluruhnya akan dimintakan satu bulan menjelang pelaksanaan rangkaian upacara tersebut dilaksanakan.

12. Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menegur keras secara langsung pada tergugat rekonvensi/penggugat konvensi. agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan perbuatan yang bersifat merendahkan harkat dan martabat wanita yg diperistri olehnya;

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara transper ke rekening Bank BRI No : 4763-01-010844533, atas nama Tergugat yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

14. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai pengecualian permohonannya

Hal.13 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tanpa menghalangi hak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Ayah untuk mengunjungi serta memberikan kasih sayang kepada anaknya
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BRI No : 4763-01-010844533, atas nama Tergugat yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara

atau

Hal.14 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik secara tertulis melalui persidangan elektronik tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat serta tetap pada Gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik melalui persidangan secara elektronik tertanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat yang telah diberi meterai sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi KETUT MASIA
 - Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 secara agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tubuh Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa dari prkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang biasa saksi panggil dengan sebutan Luhtu saat ini anak tersebut berumur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun belakangan ini
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak tahun ini ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengusir Tergugat karena Penggugat mengatakan sudah jenuh dengan Tergugat ;

Hal.15 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bersama ibunya;
 - Bahwa saat ini Penggugat bekerja di luar negeri;
 - Bahwa bulan ini Penggugat ada memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat
- Bahwa terhadap keterangan tersebut Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi I KETUT WISADHI

- Bahwa Penggugat merupakan cucu dari keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 secara agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tubuh Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang biasa saksi panggil dengan sebutan Luhtu saat ini anak tersebut berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama ibunya di Tejakula dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering mengeluh uang yang diberikan selalu habis /tidak cukup disamping itu Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa ijin dari orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat pulang dari kapal sering ada masalah antara Penggugat dan Tergugat sering ribut sampai saling tidak ngomong dan diam-diaman;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama anaknya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja dikapal pesiar dan sudah 6 kali berangkat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Tergugat jika Penggugat mempunyai selingkuhan

Bahwa terhadap keterangan tersebut Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya akan menanggapi dalam kesimpulan

Hal.16 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya
2. Bukti T-2 : Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No. - atas nama kepala Keluarga Penggugat;
3. Bukti T-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor -atas nama Anak, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti T-4 : Foto copy dari foto copy percakapan whatsapp
5. Bukti T-5 : Foto copy dari foto copy percakapan whatsapp dalam bahasa inggris
6. Bukti T-6 : Foto copy dari foto copy terjemahan percakapan whatsapp
7. Bukti T-7 : Foto copy dari foto copy foto pada akun instagram atas nama judit.miovecz
8. Bukti T-8 : Foto copy dari foto copy percakapan whatsapp

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat/Kuasa Hukumnya maupun Tergugat/Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 29 November 2023 pada persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Hal.17 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2017 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tubuh, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan telah pisah rumah dimana Tergugat telah kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak diasuh oleh Tergugat

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.2, dan bukti saksi yaitu saksi Ketut Masia dan saksi I Ketut Wisadhi sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.8 namun tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1/T.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan - atas nama Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) Bukti ini bersesuaian dengan bukti bertanda P.2/T.2 berupa Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dikaitkan

Hal.18 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu I Ketut Masia dan I Ketut Wisadhi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 secara agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tubuh, Desa Les, kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, berdasarkan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tubuh, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Oktober 2017 dimana terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu), dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya sering terjadi terjadi percekocokan sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal.19 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Walaupun demikian akan dipertimbangkan pula apakah alasan perceraian karena adanya perselisihan atau pertengkaran dimaksud berakibat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T-4 sampai dengan T-8 berupa chattingan whatsapp dan unggahan foto pada media sosial dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Ketut Masia dan saksi I Ketut Wisadhi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut sampai saling tidak ngomong dan diam-diaman dimana saksi mendapat informasi dari Tergugat jika Penggugat mempunyai selingkuhan dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama anaknya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena Penggugat yang

Hal.20 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Wanita Idaman lain (WIL) sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena adanya percekcoan;

Menimbang, bahwa baik dalam gugatan Penggugat maupun dalam jawaban Tergugat sama-sama diakui oleh Para Pihak bahwa penyebab terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat memiliki Wanita Idaman lain (WIL)

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoan tersebut, namun apabila percekcoan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelparettweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Majelis Hakim tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin, maka Majelis Hakim berpendapat percekcoan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga

Hal.21 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya tentang Menyatakan bahwa terhadap anak yang bernama :Anak, Perempuan, tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -yang lahir pada tanggal 01 July 2018 di Kabupaten Buleleng.Terhadap hak asuhnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat tanpa menghilangkan maupun mengurangi hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Luh Putu Rema Adelia, dikaitkan dengan keterangan saksi I Ketut Masia dan I Ketut Wisadhi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang biasa saksi panggil dengan sebutan Luhtu saat ini anak tersebut berumur 4 (empat) tahun dimana saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama ibunya di Tejakula di rumah orang tua Tergugat, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 1 Juli 2018, dimana semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak tersebut ikut dengan ibunya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 1.K/Sip/1977, tanggal 26 Nopember 1977 dalam amarnya berbunyi : Memutuskan/menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara/dirawat ibunya, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102.K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang

Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

Hal.22 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandungnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Anak hak pengasuhanya diberikan kepada Tergugat sepanjang anak yang dimaksud belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan pada Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdapat petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan

Hal.23 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sebagian, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah ditolak pula

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi/pokok perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pada pokoknya tentang :

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan hak perwalian ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tanpa menghalangi hak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Ayah untuk mengunjungi serta memberikan kasih sayang kepada anaknya
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 1 Juli 2018;
- Bahwa saat ini anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 sampai dengan 6 dari gugatan Penggugat Rekonvensi

Hal.24 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian sebagaimana Petitum angka 2 Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap petitum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi dan telah pula dikabulkan maka terhadap petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam konvensi tersebut diatas, sehingga petitum angka 2 Penggugat Rekonvensi dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu tentang “

Menetapkan hak perwalian ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tanpa menghalangi hak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Ayah untuk mengunjungi serta memberikan kasih sayang kepada anaknya”

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak ini telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi diatas pada pokoknya sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandungnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Anak hak pengasuhanya diberikan kepada Tergugat sepanjang anak yang dimaksud belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum angka 3 dari gugatan Penggugat Rekonvensi dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 4 dari gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu tentang “Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara transper ke rekening Bank BRI No : 4763-01-010844533, atas nama Tergugat yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Hal.25 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi KETUT MASIA yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak tersebut ikut dengan ibunya dimana saat ini Penggugat bekerja di luar negeri dan Penggugat ada memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang bersesuaian dengan keterangan saksi I KETUT WISADHI yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang biasa saksi panggil dengan sebutan Luhtu yang saat ini anak tersebut ikut bersama ibunya di Tejakula dirumah orang tua Tergugat dimana Penggugat bekerja dikapal pesiar dan sudah 6 kali berangkat dan setahu saksi Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja dikapal pesiar dan ada mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mana anak dimaksud saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa kewajiban memelihara, mengasuh dan membiayai anak-anak sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri adalah menjadi kewajiban kedua orang tuanya maka menurut hemat Majelis Hakim yang patut dan adil beban biaya pemeliharaan dan pendidikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah menjadi tanggung jawab bersama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, bahwa jumlah tersebut adalah nilai yang pantas dan sesuai untuk standard kesejahteraan anak yang dimaksud, maka yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayah dari anak tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara transfer ke rekening Bank BRI No : 4763-01-010844533 atas nama Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum angka 4 dari gugatan Penggugat Rekonvensi ini dikabulkan untuk sebagian, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yaitu tentang “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi” Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal.26 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai pasal 180 HIR/191 RBg serta SEMA nomor 3 tahun 1978, oleh karena perkara ini belum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap serta belum cukup urgensinya, dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001 sehingga dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat untuk dinyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad), maka petitum angka 5 dari gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dikabulkan sebagian, namun oleh karena pokok substansi dalam perkara ini adalah mengenai perceraian dan tentang perceraian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dimana sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal.27 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2017, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor - adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Pengasuhan anak yang bernama Anak, perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 1 Juli 2018 diberikan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu kandungnya, tanpa menghalangi hak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Ayahnya untuk mengunjungi serta memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak yang bernama Anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BRI No : 4763-01-010844533, atas nama Tergugat, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh

Hal.28 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 21 Agustus 2023, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya dan Tergugat/Kuasa hukumnya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga.;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.,

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Biaya pengadaan berkas : Rp21.000,00
4. Biaya panggilan : Rp16.000,00
5. PNBP : Rp20.000,00

Hal.29 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Meterai	:	Rp10.000,00
8.	Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00
J u m l a h		:	Rp257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Hal.30 dari 30 Hal./Putusan Nomor 508/Pdt.G/2023/PN Sgr